

Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
Perda No. 4, Lembaran Daerah 2018/No. 4, 27 hlm.

PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PELESTARIAN KEGIATAN PNPM MANDIRI PEDESAAN

ABSTRAK : - bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Mpd) merupakan model pemberdayaan masyarakat yang terbukti memberikan kontribusi dan manfaat dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat

- bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya kebijakan Pemerintah terkait pengakhiran serta penataan pengalihan kepemilikan Aset hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, maka dipandang perlu adanya perlindungan dan pelestarian aset-aset hasil pelaksanaan PNPM-Mpd di Daerah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keberlanjutan program

- bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan dan pelestarian atas aset-aset hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, perlu menyusun pedoman perlindungan dan pelestarian hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

CATATAN : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 05 April 2018 dan ditetapkan tanggal 05 April 2018.